

PPID

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/HK.03.1/3403/2022.

 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur :
Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tugas Satuan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tercantum pada Lampiran.
Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017, Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2020, Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021, Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/HK.03.1/3403/2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 13 April 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.